



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0879/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

dan

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik rokok, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0879/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Juli 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Bekur RT.053 RW. 006 Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 20 tahun; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - IMAM SAFI'I, umur 18 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan nomor : 123/27/VII/1991 tanggal 04 Juli 1991
4. Bahwa setelah menerima buku nikah ternyata terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan informasi yakni nama Pemohon I adalah: NIMUN bin SUPAWI, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah: Malang,20 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, 17 tahun dan yang sebenarnya yakni nama Pemohon I adalah: SENIMAN bin SUPAWI, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah: Malang, 03 April 1972, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah: Malang, 10 Pebruari 1975;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : NIMUN bin SUPAWI, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 20 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/27/VII/1991 tanggal 04 Juli 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SENIMAN bin SOPAWI tempat tanggal lahir Pemohon I: Malang, 03 April 1972, dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 10 Pebruari 1975;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507020304720001 tanggal 05 Juli 2008 a.n SENIMAN; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SENIMAN Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor: 350702.290509.0047 tanggal 29 Mei 2009; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/27/VII/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PAGak Kabupaten Malang tanggal 04 Juli 1991; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.11/Pw.01/248/2011 tanggal 27 Desember 2011; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/315/421.711.007/2011 tanggal 27 Desember 2011 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repa Desa Sumberjo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang; (P.5)

f. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 Mk 0119242 tertanggal 16 Mei 2011 atas nama orang tua SENIMAN; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : NIMUN bin SUPAWI, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 20 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/27/VII/1991 tanggal 04 Juli 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SENIMAN bin SOPAWI tempat tanggal lahir Pemohon I: Malang, 03 April 1972, dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 10 Pebruari 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon I : NIMUN bin SUPAWI, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 20 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/27/VII/1991 tanggal 04 Juli 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SENIMAN bin SOPAWI tempat tanggal lahir Pemohon I: Malang, 03 April 1972, dan tempat tanggal lahir Pemohon II: Malang, 10 Pebruari 1975 ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-